



Research Article

Analisis Metode Penemuan Hukum Islam: Studi Kritis Terhadap Qiyas, Al-Maslahah Al-Mursalah, Istihsan, dan Al-Urf dalam Konteks Kontemporer

Solihan Makruf¹, Rizal Agung Mufti², Diding Jalaludin³, Lis Diana Ningsih⁴,
Ramdani Wahyu Sururie⁵

1. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Indonesia
E-mail: solihanmakruf21@gmail.com 
2. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Indonesia
E-mail: alishazalfa@gmail.com
3. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Indonesia
E-mail: diding.advokat@gmail.com
4. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Indonesia
E-mail: lisdianauin@gmail.com
5. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Indonesia
E-mail: ramdaniwahyusururie@uinsgd.ac.id



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : December 24, 2024
Accepted : August 12, 2025

Revised : June 15, 2025
Available online : October 10, 2025

How to Cite: Solihan Makruf, Rizal Agung Mufti, Diding Jalaludin, Lis Diana Ningsih and Ramdani Wahyu Sururie (2025) "Analysis of Methods of Discovery of Islamic Law: A Critical Study of Qiyas, Al-Maslahah Al-Mursalah, Istihsan, and Al-Urf in a Contemporary Context", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(4), pp. 57-67. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i4.1752.

Analysis of Methods of Discovery of Islamic Law: A Critical Study of Qiyas, Al-Maslahah Al-Mursalah, Istihsan, and Al-Urf in a Contemporary Context

Abstract. This research aims to evaluate the application of Islamic legal research methods, namely qiyas, al-maslahah al-mursalah, istihsan and al-'urf, in responding to contemporary legal issues in Indonesia. The research method used is a literature review by analysing classical and modern sources of Islamic law, including books, scholarly journals, and relevant fatwas and legal regulations. The results show that the four methods can be flexibly applied to resolve modern legal issues such as early marriage, the status of children in Siri marriages and domestic violence. The contribution of this research is to provide an integrative and dynamic approach to the development of Islamic law, so that it can provide relevant solutions to contemporary legal challenges and support the integration of Islamic law into the national legal system.

Keywords: Islamic Law, Qiyas, Al-Maslaha Al-Mursalah, Istihsan, Al-urf

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan metode penemuan hukum Islam, yaitu qiyas, al-maslahah al-mursalah, istihsan, dan al-'urf, dalam merespons permasalahan hukum kontemporer di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan menganalisis sumber-sumber hukum Islam klasik dan modern, termasuk buku, jurnal ilmiah, serta fatwa dan regulasi hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat metode tersebut dapat diterapkan secara fleksibel untuk menyelesaikan permasalahan hukum modern, seperti perkawinan usia dini, status anak dalam kasus pernikahan siri dan KDRT. Kontribusi penelitian ini adalah menawarkan pendekatan yang integratif dan dinamis bagi pengembangan hukum Islam, sehingga mampu memberikan solusi yang relevan terhadap tantangan hukum di era kontemporer serta mendukung integrasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional.

Kata kunci : Hukum Islam, Qiyas, Al-Maslaha Al-Mursalah, Istihsan, Al-urf

PENDAHULUAN

Hukum Islam memiliki dinamika yang luar biasa dalam merespons perkembangan zaman. Sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, memberikan prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman umat Islam dalam menjalani kehidupan. Namun, terdapat banyak persoalan kontemporer yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam kedua sumber utama tersebut. Oleh karena itu, diperlukan metode penemuan hukum Islam yang dapat memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan baru dengan tetap berlandaskan syariat. Metode seperti qiyas, Al-Maslahah Al-Mursalah, istihsan, dan al-'urf menjadi instrumen penting dalam merumuskan hukum Islam yang relevan dengan konteks zaman¹.

Qiyas, sebagai salah satu metode ijtihad, melibatkan analogi antara suatu kasus baru dengan kasus yang telah diatur dalam nash, berdasarkan kesamaan illat. Metode ini memberikan ruang untuk mengembangkan hukum Islam tanpa meninggalkan prinsip dasarnya. Sementara itu, Al-Maslahah Al-Mursalah menitikberatkan pada pertimbangan kemaslahatan umum yang tidak bertentangan

¹ "Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan, FEBI UIN-SU Press, 2018), p. 55.

dengan nash. Dalam konteks ini, hukum Islam menunjukkan fleksibilitasnya untuk memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat².

Istihsan, yang sering dianggap sebagai preferensi hukum untuk menghindari kesulitan, menunjukkan pendekatan hukum Islam yang mengutamakan keadilan dan kemudahan dalam pelaksanaannya. Di sisi lain, al-'urf atau kebiasaan masyarakat juga memainkan peran penting dalam pembentukan hukum Islam, selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Dalam konteks masyarakat Indonesia, banyak hukum Islam yang disesuaikan dengan adat dan budaya setempat, menjadikan al-'urf sebagai sumber hukum yang signifikan.

Penelitian ini mengangkat urgensi penerapan metode penemuan hukum Islam tersebut dalam konteks kontemporer. Dengan meningkatnya kompleksitas masalah hukum, seperti perkawinan usia dini, pernikahan siri, dan KDRT, diperlukan pendekatan hukum yang adaptif dan tetap berpegang pada prinsip syariat³. Studi ini bertujuan untuk memberikan analisis kritis terhadap penggunaan qiyas, Al-Maslahah Al-Mursalah, istihsan, dan al-'urf dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum modern di Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang konsep dan penerapan metode qiyas, Al-Maslahah Al-Mursalah, istihsan, dan al-'urf dalam sistem hukum Islam. Harapan ini termasuk menjelaskan kelebihan, keterbatasan, dan relevansi masing-masing metode dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana metode qiyas, Al-Maslahah Al-Mursalah, istihsan, dan al-'urf digunakan dalam penemuan hukum Islam di era kontemporer untuk menjawab permasalahan sosial yang kompleks?
2. Bagaimana metode penemuan hukum Islam diterapkan dalam kasus-kasus spesifik seperti penetapan usia minimal perkawinan, status anak dalam pernikahan siri, dan perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)?
3. Apa tantangan yang dihadapi dalam mengintegrasikan metode klasik qiyas, Al-Maslahah Al-Mursalah, istihsan, dan al-'urf dengan sistem hukum modern di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur (library research). Data dikumpulkan melalui penelaahan buku-buku hukum Islam klasik dan kontemporer, jurnal ilmiah, serta regulasi terkait yang relevan dengan pembahasan qiyas, Al-Maslahah Al-Mursalah, istihsan, dan al-'urf. Analisis dilakukan secara deskriptif-kritis untuk mengevaluasi relevansi keempat metode tersebut dalam merespons permasalahan hukum kontemporer di Indonesia.

² Ahmad Hanafi, *Pengantar Ushul Fiqh* (Jakarta, Rajawali pers, 2009), p. 37.

³ Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer: Jilid 3* (Jakarta, Republika, 2020), p. 27."

Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan sifat kajian normatif yang berfokus pada konsep-konsep hukum Islam dan implementasinya dalam konteks modern⁴.

PEMBAHASAN

Pembahasan terhadap Qiyas, Al-Maslahah Al-Mursalah, Istihsan dan Al-urf

Penemuan hukum Islam dalam konteks kontemporer menghadapi tantangan yang kompleks, terutama karena perkembangan zaman yang terus berubah. Metode-metode klasik seperti qiyas, Al-Maslahah Al-Mursalah, istihsan, dan al-urf tetap relevan, tetapi penerapannya memerlukan reinterpretasi agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern tanpa kehilangan esensi syariat. Setiap metode memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda, namun bersama-sama dapat menjadi kerangka kerja untuk menghasilkan hukum yang adil, kontekstual, dan bermaslahat.

a. Qiyas Dasar Penalaran Analogis yang Rasional

Qiyas adalah metode penalaran analogis dalam hukum Islam yang menghubungkan suatu kasus baru dengan kasus yang sudah memiliki ketetapan hukum melalui persamaan 'illah (sebab hukum). QS. An-Nisa [4]: 59 menyatakan: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnah)". Dalam konteks kontemporer, qiyas sering digunakan untuk menjawab masalah-masalah baru yang tidak secara eksplisit diatur dalam nash. Misalnya, dalam hukum niaga, qiyas dapat diterapkan untuk menentukan hukum transaksi digital dengan menganalogikan prinsip jual beli konvensional. Dalam hal ini, qiyas memberikan kejelasan hukum berdasarkan nash tanpa mengabaikan kebutuhan zaman⁵.

b. Al-Maslahah Al-Mursalah Kemaslahatan sebagai Prioritas

Pendekatan Al-Maslahah Al-Mursalah menekankan pentingnya menjaga kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash tetapi sejalan dengan tujuan syariat (maqashid syariah). QS. Al-Baqarah [2]: 286 menyatakan: "Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya". Dalam konteks modern, Al-Maslahah Al-Mursalah sering digunakan untuk merumuskan hukum terkait isu-isu baru seperti perlindungan lingkungan, teknologi medis, atau hukum keluarga. Sebagai contoh, larangan merokok di tempat umum berdasarkan kemaslahatan kesehatan masyarakat adalah penerapan Al-Maslahah Al-Mursalah. Hal ini mencerminkan fleksibilitas hukum Islam untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat kontemporer⁶.

c. Istihsan Keberpihakan kepada Keadilan

Istihsan adalah metode penemuan hukum yang memberikan pengecualian terhadap kaidah umum untuk mencapai keadilan dalam kasus tertentu. QS. Al-

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung, Alfabeta, 2021), p. 77.

⁵ Wahbah Zuhayli, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh* (Jakarta, Gema Insani, 2002), p. 132.

⁶ Ahmad Sanusi and Sohari, *Ushul Fiqh* (Jakarta, Rajawali pers, 2015), p. 93."

Baqarah [2]: 185 menunjukkan fleksibilitas syariat: "Allah menghendaki kemudahan bagimu dan Dia tidak menghendaki kesukaran bagimu". Misalnya, dalam hukum bisnis, larangan transaksi yang tidak diketahui (gharar) bisa dikecualikan melalui istihsan dalam asuransi modern karena asuransi bertujuan melindungi masyarakat dari risiko besar. Dalam hal ini, istihsan memberikan jalan keluar yang lebih adil dibandingkan penerapan kaidah umum secara kaku⁷.

d. Al-'Urf: Adaptasi terhadap Kebiasaan Lokal

Al-'urf atau kebiasaan masyarakat menjadi landasan penting dalam hukum Islam, selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan syariat. QS. Al-A'raf [7]: 199 menyatakan: "Ambillah apa yang mudah (bagimu), suruhlah mengerjakan yang ma'ruf, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh". Di Indonesia, al-'urf sering digunakan dalam menetapkan hukum adat yang tidak bertentangan dengan syariat. Misalnya, kebiasaan masyarakat memberikan mahar berupa tanah atau emas lebih diutamakan daripada uang tunai dalam pernikahan adat tertentu. Kebiasaan ini diakomodasi dalam hukum Islam karena sejalan dengan prinsip keadilan dan kebaikan⁸.

Analisis Beberapa Kasus Penemuan Hukum Di Tinjau Dari 4 Metode (Qiyas, Al-Maslahah Al-Mursalah, Istihsan dan Al-urf)

Penemuan Hukum tentang Perkawinan Usia Dini

Perkawinan usia dini menjadi isu penting dalam hukum Indonesia, terutama karena terkait dengan perlindungan anak, kesehatan reproduksi, dan hak asasi manusia. Dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas usia minimal perkawinan dinaikkan menjadi 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan⁹. Kebijakan ini muncul sebagai respon terhadap masalah atau kemaslahatan umum untuk mencegah dampak negatif perkawinan dini seperti pendidikan yang terhenti, kesehatan ibu dan anak yang terganggu, serta risiko kemiskinan antargenerasi¹⁰.

a. Tinjauan Berdasarkan Qiyas

Dalam pendekatan qiyas, penetapan usia minimal perkawinan dapat dianalogikan dengan kewajiban menjaga maqasid syariah, yaitu perlindungan jiwa (hifz al-nafs) dan akal (hifz al-'aql). Penundaan perkawinan hingga usia matang dianggap lebih sesuai untuk menjaga aspek tersebut, sebagaimana dianalogikan dengan larangan berbuat mudarat dalam syariat Islam. Dalam tradisi Islam, para ulama menyepakati bahwa mencapai baligh (dewasa biologis) saja tidak cukup, tanpa adanya kemampuan rasional dan emosional untuk

⁷ "Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta, Kencana, 2014), p. 57.

⁸ Hanafi, p. 73.

⁹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁰ Muhammad Fajar Sidiq Widodo, Yunita Puspadari, and Deni Yusup Permana, *Hukum Keluarga Islam* (Banten, Sada Kurnia Persada, 2023), p. 78.

bertanggung jawab dalam pernikahan. Oleh karena itu, pengaturan usia minimal dalam hukum positif adalah bentuk nyata implementasi maqasid syariah¹¹.

b. Tinjauan Berdasarkan Al-Maslahah Al-Mursalah

Metode Al-Maslahah Al-Mursalah sangat relevan dalam penemuan hukum ini, karena perlindungan anak dan kesehatan reproduksi merupakan bagian dari kemaslahatan umum. Penetapan usia minimal 19 tahun bertujuan untuk mencegah berbagai kerugian, seperti putus sekolah, komplikasi kehamilan, tingginya angka kematian ibu dan kekerasan dalam rumah tangga baik dari suami ke istri dan istri ke anak karena di sebabkan psikologis dan mental yang belum siap dalam membina rumah tangga¹². Pendekatan ini sejalan dengan prinsip dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalbi almashalih (mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada meraih manfaat), sehingga pencegahan perkawinan dini menjadi langkah strategis dalam menjaga kemaslahatan masyarakat¹³.

c. Tinjauan Berdasarkan Istihsan

Pendekatan istihsan, atau "pilihan hukum terbaik," diterapkan dengan cara menggantikan kebiasaan tradisional yang membolehkan perkawinan dini, dengan aturan hukum yang lebih mendukung kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Secara tradisional, syarat baligh sering digunakan sebagai standar untuk menikah. Namun, dalam konteks modern, istihsan digunakan untuk menyesuaikan hukum dengan realitas sosial, seperti kesiapan psikologis, finansial, dan pendidikan dalam pernikahan. Keputusan ini merupakan bentuk inovasi hukum yang tetap berlandaskan pada nilai-nilai syariah¹⁴.

d. Tinjauan Berdasarkan Al-'Urf

Dalam konteks al-'urf, penetapan usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun mencerminkan kebiasaan baru yang baik (al-'urf al-shahih), yang bertujuan melindungi generasi muda. Meskipun tradisi lama di beberapa daerah masih mendukung perkawinan dini, hukum ini mendorong terciptanya perubahan budaya yang lebih positif. Kebiasaan baru ini didorong oleh kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan tinggi, kesehatan, dan kematangan emosional dalam membangun keluarga yang stabil dan sejahtera¹⁵.

Analisis Penetapan Status Anak dalam Kasus Pernikahan Siri

Penetapan status anak dalam kasus pernikahan siri adalah isu yang kompleks dalam hukum Indonesia. Pernikahan siri, meskipun dianggap sah menurut hukum Islam apabila memenuhi syarat dan rukun nikah, tidak tercatat dalam lembaga negara. Kondisi ini menimbulkan permasalahan hukum, terutama terkait hak-hak anak seperti nasab, hak waris, nafkah, dan hubungan perdata lainnya. Untuk

¹¹ Didin Hafidhuddin, *Fikih Kontemporer* (Bandung, Albayan, 2015), p. 91."

¹² Nurjanah, 'Kekerasan Pada Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam', *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 1.2 (2018), p. 4, doi:10.5281/zenodo.3554811.

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami* (Bandung, Remadja Karya, 1999), p. 34.

¹⁴ Abdul Wahid, *Prinsip-Prinsip Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta, Raja Grafindo, 2015), p. 79.

¹⁵ Beni ahmad saebani, *Sosiologi Hukum Islam*, cet. I (Bandung, CV. Pustaka Setia, 2024), p. 199.

menyelesaikan masalah ini, pendekatan metode penemuan hukum Islam seperti qiyas, Al-Maslahah Al-Mursalah, istihsan, dan al-‘urf dapat memberikan perspektif baru yang kontekstual¹⁶.

a. Qiyas: Nasab Anak dari Pernikahan Siri

Metode qiyas sering digunakan dalam isu penetapan nasab anak dalam pernikahan siri. Dalam kasus ini, analogi hukum dilakukan dengan nasab anak hasil pernikahan yang sah secara syariah tetapi tidak tercatat di negara. Para ulama sepakat bahwa anak tetap memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya jika pernikahan memenuhi syarat dan rukun nikah. Hukum ini diqiyaskan pada kasus pernikahan yang tidak diumumkan, yang menurut mazhab Hanafi, tetap dianggap sah selama memenuhi syarat agama. Namun, pendekatan ini menghadapi tantangan di sistem hukum Indonesia, yang mensyaratkan pencatatan nikah sebagai syarat sah pernikahan menurut undang-undang¹⁷.

b. Al-Maslahah Al-Mursalah: Perlindungan Hak Anak

Pendekatan Al-Maslahah Al-Mursalah memberikan prioritas pada perlindungan hak anak, terlepas dari status pernikahan orang tua. Dalam konteks ini, prinsip kemaslahatan digunakan untuk memastikan anak tetap mendapatkan hak nafkah, waris, dan pengakuan identitas. Di Indonesia, hal ini tercermin dalam beberapa putusan pengadilan agama yang menetapkan bahwa anak dari pernikahan siri tetap memiliki hak terhadap nafkah dan warisan ayahnya, dengan tujuan mencegah terjadinya ketidakadilan. Pendekatan ini relevan dengan maqashid syariah, yakni melindungi keturunan (hifz al-nasl). Namun, tantangan muncul ketika harus menyeimbangkan kemaslahatan anak dengan kepatuhan pada hukum positif yang mengatur administrasi negara¹⁸.

c. Istihsan: Fleksibilitas dalam Penentuan Hak Anak

Metode istihsan memungkinkan penerapan hukum yang lebih fleksibel demi mencapai keadilan. Dalam konteks anak dari pernikahan siri, pengadilan sering menggunakan metode ini untuk memberikan legitimasi terhadap hak-hak anak. Misalnya, ada putusan pengadilan agama yang mengesahkan hubungan perdata anak dengan ayahnya melalui tes DNA sebagai bukti nasab. Hal ini merupakan pengecualian dari aturan umum bahwa nasab hanya dapat dibuktikan melalui akta nikah yang sah. Pendekatan ini mencerminkan kemajuan hukum Islam yang adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, tanpa meninggalkan prinsip dasar syariat¹⁹.

d. Al-‘Urf: Pengaruh Kebiasaan dalam Pernikahan Siri

Metode al-‘urf atau kebiasaan masyarakat juga menjadi pertimbangan dalam kasus pernikahan siri. Di beberapa daerah di Indonesia, praktik pernikahan siri masih diterima secara luas, terutama di komunitas yang memiliki keterbatasan akses terhadap pencatatan sipil. Kebiasaan ini sering menjadi dasar hukum sosial

¹⁶ M Fathurrahman, *Metode Penemuan Hukum Dalam Islam: Antara Tradisi Dan Modernitas* (Jakarta, Raja Grafindo, 2014), p. 98.”

¹⁷ “Syamsul Arifin, *Relevansi Ushul Fiqh Terhadap Kebudayaan* (Yogyakarta, UII Press, 2012), p. 102.

¹⁸ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum Dan Aplikasinya* (Bandung, CV. Pustaka Setia, 2020), p. 72.

¹⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta, Raja Grafindo, 2012), p. 134.

yang mengakui keabsahan pernikahan siri. Namun, dalam konteks hukum nasional, kebiasaan ini menghadapi tantangan karena tidak sejalan dengan peraturan administrasi negara yang mewajibkan pencatatan nikah. Untuk mengatasi hal ini, ulama dan hakim sering mencari titik temu antara 'urf dan prinsip syariat, sehingga hak-hak anak tetap terlindungi tanpa mengabaikan aturan hukum positif²⁰.

Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Perceraian karena Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Perceraian karena Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah isu yang kompleks dan sensitif dalam sistem hukum Islam dan Indonesia. Dalam Islam, perceraian dianggap sebagai jalan terakhir jika pernikahan tidak dapat dipertahankan. Dalam perkara KDRT, putusan hakim sering menjadi kunci dalam menentukan keabsahan perceraian sekaligus perlindungan terhadap pihak yang menjadi korban. Analisis ini menggunakan empat metode penemuan hukum Islam (qiyas, Al-Maslahah Al-Mursalah, istihsan, dan al-'urf) serta didukung oleh ayat-ayat Al-Qur'an²¹.

- a. Qiyas Analogi Kekerasan dengan Pelanggaran Prinsip Mawaddah dan Rahmah
Dalam hukum Islam, rumah tangga idealnya dilandasi oleh prinsip mawaddah wa rahmah (kasih sayang dan rahmat), sebagaimana dinyatakan dalam QS. Ar-Rum [30]: 21: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang".
Dalam kasus KDRT, prinsip ini dilanggar. Melalui qiyas, kekerasan dalam rumah tangga dapat dianalogikan dengan bentuk pelanggaran berat lainnya, seperti nushuz (pembangkangan) atau perlakuan zalim yang menjadi alasan perceraian. Dalam kitab Al-Mughni karya Ibn Qudamah, perceraian dapat dijatuhkan jika terjadi dhirar (bahaya) yang terus-menerus, yang dapat mencakup KDRT. Pendekatan ini memungkinkan hakim memberikan putusan cerai berdasarkan illah (sebab hukum) berupa ancaman terhadap keselamatan korban²².
- b. Al-Maslahah Al-Mursalah: Perlindungan Hak Korban KDRT
Pendekatan Al-Maslahah Al-Mursalah menempatkan perlindungan korban KDRT sebagai prioritas utama. Dalam konteks ini, kemaslahatan korban meliputi keselamatan fisik, mental, dan hak asasi mereka. QS. An-Nisa [4]: 19 menyatakan: "Dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak". Ketika KDRT terjadi, kewajiban untuk hidup dengan cara yang patut tidak terpenuhi, sehingga perceraian menjadi solusi untuk menghindari kerugian lebih besar.

²⁰ Widodo, Puspandari, and Permana, p. 137."

²¹ "Syahrizal, *Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Indonesia* (Yogyakarta, Yayasan Nadiya, 2004), p. 99.

²² Syarifuddin, p. 121.

Hakim menggunakan prinsip ini untuk memastikan keputusan yang adil dan melindungi korban. Di Indonesia, putusan perceraian akibat KDRT sering disertai dengan perlindungan tambahan seperti nafkah iddah dan hak asuh anak²³.

c. Istihsan: Penerapan Fleksibilitas demi Keadilan

Dalam perkara KDRT, metode istihisan memberikan fleksibilitas bagi hakim untuk menyimpangi aturan umum demi mencapai keadilan. Sebagai contoh, hakim dapat mengabaikan syarat dua saksi dalam pengajuan perceraian jika korban dapat membuktikan kekerasan melalui laporan medis atau bukti lainnya. QS. Al-Baqarah [2]: 229 menegaskan pentingnya memperhatikan keadilan dalam perceraian: "Perceraian (yang dapat dirujuki) itu dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik". Pendekatan ini memungkinkan hakim untuk memprioritaskan keselamatan korban tanpa terikat secara kaku pada aturan tekstual, selama tetap berada dalam kerangka syariat. Dalam banyak kasus, fleksibilitas ini diperlukan untuk menyesuaikan hukum Islam dengan sistem hukum modern yang berbasis bukti²⁴.

d. Al-'Urf: Pengakuan atas Kebiasaan dan Konteks Sosial

Metode al-'urf atau kebiasaan juga relevan dalam putusan perkara perceraian akibat KDRT. Dalam konteks masyarakat Indonesia, persepsi tentang KDRT sering dipengaruhi oleh budaya patriarki yang cenderung menormalisasi kekerasan dalam rumah tangga. Namun, pengakuan terhadap 'urf shahih (kebiasaan yang baik) menjadi dasar untuk mengevaluasi budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat. QS. Al-A'raf [7]: 199 memuat prinsip universal: "Ambillah apa yang mudah (bagimu), suruhlah mengerjakan yang ma'ruf, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh." Dalam konteks ini, hakim dapat menegaskan bahwa KDRT tidak sesuai dengan kebiasaan yang baik ('urf shahih), sehingga perceraian demi kebaikan korban adalah langkah yang dapat diterima. Pengakuan ini penting untuk memberikan keadilan, terutama bagi korban yang hidup dalam komunitas dengan norma sosial yang tidak melindungi mereka²⁵.

KESIMPULAN

Metode qiyas, Al-Maslahah Al-Mursalah, istihisan, dan al-'urf terbukti menjadi kerangka penting dalam penemuan hukum Islam untuk menjawab tantangan sosial kontemporer. Qiyas menyediakan dasar analogis yang logis dalam menghubungkan kasus baru dengan prinsip syariah yang sudah ada. Al-Maslahah Al-Mursalah memastikan hukum yang dihasilkan tetap relevan dengan menjaga kemaslahatan umum, sementara istihisan memberikan fleksibilitas untuk mencapai keadilan. Al-'urf memungkinkan hukum Islam untuk menghormati dan mengakomodasi kebiasaan lokal yang tidak bertentangan dengan syariat, menjadikannya lebih adaptif terhadap dinamika masyarakat modern.

²³ S. Praja, p. 74."

²⁴ "Jaih Mubarak, *Ushul Fiqih* (CV. Pustaka Setia, 2000), p. 79.

²⁵ Beni ahmad saebani, p. 203."

Metode penemuan hukum Islam diterapkan secara praktis dalam berbagai isu kontemporer. Dalam penetapan usia minimal perkawinan, qiyas mendukung penundaan usia pernikahan untuk melindungi maqasid syariah, seperti perlindungan jiwa dan akal, sedangkan Al-Maslahah Al-Mursalah memperkuat perlunya kebijakan untuk menghindari dampak negatif. Dalam kasus pernikahan siri, istihsan memberikan kelonggaran hukum untuk melindungi hak-hak anak, sementara al-urf mempertimbangkan kebiasaan masyarakat yang masih menerima praktik tersebut. Dalam perceraian akibat KDRT, qiyas dan Al-Maslahah Al-Mursalah berfokus pada perlindungan korban, dengan istihsan memungkinkan putusan berdasarkan bukti modern, seperti laporan medis atau bukti fisik.

Integrasi metode klasik seperti qiyas, Al-Maslahah Al-Mursalah, istihsan, dan al-urf dengan sistem hukum modern menghadapi tantangan, terutama karena adanya perbedaan antara prinsip syariat dan kebutuhan administratif hukum positif. Misalnya, hukum Islam berbasis nilai dan maqasid syariah sering kali berbenturan dengan persyaratan administratif, seperti pencatatan pernikahan dan kelengkapan dokumen hukum. Selain itu, persepsi masyarakat tentang adat dan syariat terkadang bertentangan dengan hukum negara. Oleh karena itu, diperlukan reinterpretasi hukum yang inovatif dan berorientasi pada maqasid syariah untuk menjembatani metode klasik dengan kebutuhan hukum modern, sehingga hukum Islam tetap relevan dan aplikatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Syamsul, *Relevansi Ushul Fiqh Terhadap Kebudayaan* (Yogyakarta, UII Press, 2012)
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami* (Bandung, Remadja Karya, 1999)
- Beni ahmad saebani, *Sosiologi Hukum Islam*, cet. I (Bandung, CV. Pustaka Setia, 2024)
- Fathurrahman, M, *Metode Penemuan Hukum Dalam Islam: Antara Tradisi Dan Modernitas* (Jakarta, Raja Grafindo, 2014)
- Hafidhuddin, Didin, *Fikih Kontemporer* (Bandung, Albayan, 2015)
- Muiz, A. (2020) "Landasan Dan Fungsi Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Dalam Problematika Hukum Islam", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 3(1), pp. 103-114. doi: 10.31943/afkar_journal.v3i1, January.86.
- Hanafi, Ahmad, *Pengantar Ushul Fiqh* (Jakarta, Rajawali pers, 2009)
- Irfan Abdurahman, Asep Lukman Daris salam, & Parhan Taqwa Ali Hasan. (2024). Implementation of Islamic Inheritance Law: Study of History, Law and Its Principles. *Al-Arfa: Journal of Sharia, Islamic Economics and Law*, 2(1), 81-91. <https://doi.org/10.61166/arfa.v2i1.53>
- Mubarok, Jaih, *Ushul Fiqh* (Bandung, CV. Pustaka Setia, 2000)
- Nurjanah, 'Kekerasan Pada Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam', *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 1.2 (2018), pp. 27-45, doi:10.5281/zenodo.3554811
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta, Raja Grafindo, 2012)
- S. Praja, Juhaya, *Teori Hukum Dan Aplikasinya* (Bandung, CV. Pustaka Setia, 2020)
- Sahroni, Oni, *Fikih Muamalah Kontemporer: Jilid 3* (Jakarta, Republika, 2020)
- Sanusi, Ahmad, and Sohari, *Ushul Fiqh* (Jakarta, Rajawali pers, 2015)

- Sudiarti, Sri, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan, FEBI UIN-SU Press, 2018)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung, Alfabeta, 2021)
- Syahnur Aida Alifia, Sal Sabila Alamsyah, & Muhammad Misbakul Munir. (2024). The Validity of Politicians as Marriage Witnesses from the Perspective of Islamic Law. *Al-Mahkamah: Islamic Law Journal*, 2(1), 16–26. <https://doi.org/10.61166/mahkamah.v2i1.19>
- Syahrizal, *Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Indonesia* (Yogyakarta, Yayasan Nadiya, 2004)
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh* (Jakarta, Kencana, 2014)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Wahid, Abdul, *Prinsip-Prinsip Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta, Raja Grafindo, 2015)
- Widodo, Muhammad Fajar Sidiq, Yunita Puspendari, and Deni Yusup Permana, *Hukum Keluarga Islam* (Banten, Sada Kurnia Persada, 2023)
- Zuhayli, Wahbah, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh* (Jakarta, Gema Insani, 2002)